

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 21

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TENTANG : **PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN  
INDIKASI PENDANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 -  
2018**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 21

2013

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG :

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya disingkat Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD adalah program prioritas pembangunan dan indikasi pendanaan Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2.....

## Pasal 2

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Kota Sukabumi, yang terdiri dari :

a. urusan wajib :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perhubungan;
8. lingkungan hidup
9. kependudukan dan catatan sipil;
10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
12. sosial;
13. ketenagakerjaan;
14. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
15. penanaman modal;
16. kepemudaan dan olahraga;
17. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
18. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
19. ketahanan pangan;
20. pemberdayaan masyarakat desa;
21. kearsipan;
22. komunikasi dan informatika; dan
23. perpustakaan.

b. urusan pilihan :

1. pertanian;
2. pariwisata;
3. perdagangan;
4. industri.

Pasal 3.....

Pasal 3

Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 21



